



**PUTUSAN**

**Nomor 158/Pid.B/2022/PN Liw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Ketut Yusen anak dari Tumijo;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/28 Oktober 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pekon Sumber Agung Kecamatan Ngambur  
Kabupaten Pesisir Barat;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama lengkap : Puji Herwanto bin Tirto Suwardi;  
Tempat lahir : Sekincau;  
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/15 Mei 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pekon Muara Tembulih Kecamatan Ngambur  
Kabupaten Pesisir Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;
- III. Nama lengkap : Wayan Sugnono anak dari Ketut Gunung;  
Tempat lahir : Lampung Tengah;  
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/11 Agustus 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Way Sindi Hanuan Kecamatan Karya  
Penggawa Kabupaten Pesisir Barat;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Petani;

*Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Liw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Nama lengkap : Mulyono bin Salam;  
Tempat lahir : Lampung Selatan;  
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/6 November 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pekon NR Ngambur Kecamatan Ngambur  
Kabupaten Pesisir Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

V. Nama lengkap : Marsono bin Kurdi;  
Tempat lahir : Lampung Tengah;  
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/12 Desember 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pekon NR Ngambur Kecamatan Ngambur  
Kabupaten Pesisir Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
  2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
  4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;  
Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 158/Pen.Pid.B/2022/PN Liw tanggal 31 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pen.Pid.B/2022/PN Liw tanggal 31 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-11/LIWA/10/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ketut Yusen anak dari Tumijo, Terdakwa II Puji Herwanto bin Tirto Suwardi, Terdakwa III Wayan Sugnono anak dari Ketut Gunung, Terdakwa IV Mulyono bin Salam, dan Terdakwa V Marsono bin Kurdi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bermain judi", sebagaimana diatur dalam Pasal 303 (bis) ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ketut Yusen anak dari Tumijo, Terdakwa II Puji Herwanto bin Tirto Suwardi, Terdakwa III Wayan Sugnono anak dari Ketut Gunung, Terdakwa IV Mulyono bin Salam, dan Terdakwa V Marsono bin Kurdi berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) set kartu remi berwarna Merah;
  - 1 (satu) wadah yang terbuat dari bamboo berbentuk persegi empat (wadah uang);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Liw



Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-06/Krui/Eku.2/10/2022, tertanggal 31 Oktober 2022 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa I Ketut Yusen anak dari Tumijo, Terdakwa II Puji Herwanto bin Tirta Suwardi, Terdakwa III Wayan Sugnono anak dari Ketut Gunung, Terdakwa IV Mulyono bin Salam, dan Terdakwa V Marsono bin Kurdi baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Pekon Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk mengadili perkara, tanpa mendapat izin melakukan permainan judi. Adapun perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebelum waktu tersebut di atas pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Pekon Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, saat itu Terdakwa I Ketut Yusen sedang mengadakan acara doa adat Bali untuk mengenang 7 hari kakak Terdakwa I Ketut Yusen yang sudah meninggal dunia, saat itu suasana sedang ramai dihadiri warga dan di antaranya dihadiri oleh Terdakwa III Wayan Sugnono, Terdakwa II Puji Herwanto, Terdakwa IV Mulyono dan Terdakwa V Marsono, sampai pukul 22.00 WIB suasana di sekitar lokasi sudah mulai sepi, lalu Para Terdakwa berpindah tempat, yang sebelumnya duduk sambil mengobrol di halaman depan rumah Terdakwa I Ketut Yusen, kemudian bergeser ke teras depan rumah Terdakwa I Ketut Yusen yang beralamatkan di Pekon Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, Para Terdakwa melanjutkan obrolan dan melihat tumpukan kartu Remi yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebelumnya oleh anak-anak remaja lingkungan sekitar, setelah itu dikarenakan Para Terdakwa tidak ada bahan untuk diobrolkan lagi, kemudian Para Terdakwa sepakat bersama-sama menggunakan kartu Remi tersebut untuk bermain kartu jenis Leng dengan taruhan bagi setiap pemain yang kalah harus membayar 1 (satu) batang rokok sampai rokok yang jadi taruhan tidak ada lagi karena habis dihisap bersama-sama sehingga Para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan dalam permainan kartu jenis Leng tersebut. Lalu Para Terdakwa sepakat untuk menggunakan uang sebagai taruhan adalah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap pemain, dan apabila salah satu pemain yang menang atau kartunya habis maka mendapatkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu apabila dari salah satu pemain memiliki Kartu AS Sekop atau sering disebut Gebok dan menaruh Kartu AS Sekop tersebut, maka tiap pemain harus membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) pada pemain yang memiliki kartu AS Sekop atau Gebok tersebut. Cara bermain perjudian jenis Leng ini awalnya 2 (dua) set kartu Remi tersebut dijadikan satu menjadi 112 lembar, kemudian dikeluarkan kartu joker sebanyak 4 kartu agar tidak digunakan, setelah kartu joker dikeluarkan sebanyak 4 lembar, lalu kartu tersebut dikocok hingga mengacak, setelah kartu dikocok, kartu tersebut dibagikan ke setiap pemain sebanyak 20 kartu per orang. Hingga kartu tersisa 8 lembar, Kemudian kartu yang tersisa 8 lembar tersebut disimpan agar tidak digunakan. Setelah tiap pemain sudah memegang kartu sebanyak 20 lembar, pemain yang telah melakukan kocok kartu dipersilahkan membuang 3 kartu dengan angka atau huruf yang berurutan ke meja, dilanjutkan dengan pemain yang lainnya. Pemain lainnya dapat melanjutkan angka atau nomor yang ada di meja atau membuang 3 kartu secara berurut, lalu dapat ditentukannya bahwa salah satu pemain menang dengan syarat salah satu pemain harus lebih dahulu menghabiskan kartu yang ada padanya atau yang paling kecil nilainya, apabila dari salah satu pemain dapat lebih dahulu menghabiskan kartu yang ada padanya, maka dinyatakan pemain tersebut menang dan mendapatkan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari tiap lawannya. Kemudian apabila dari salah satu pemain memiliki kartu AS Sekop atau sering disebut Gebok, dan membuang kartu tersebut ke meja, pemain yang memiliki kartu tersebut mendapatkan uang yang telah dijanjikan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari tiap lawannya;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa sekitar pukul 22.00 WIB memainkan permainan judi jenis Leng tersebut dengan cara awalnya Para Terdakwa duduk melingkar Terdakwa V Marsono di sebelah Terdakwa I Ketut Yusen, Terdakwa III Wayan Sugnono berada di sebelah kiri Terdakwa I Ketut Yusen, Terdakwa IV Mulyono di serong kiri Terdakwa I Ketut Yusen, Terdakwa II Puji Herwanto berada disebelah serong kanan Terdakwa I Ketut Yusen. Setelah itu Terdakwa I Ketut Yusen mengocok kartu kemudian membagikan ke Terdakwa II Puji Herwanto, Terdakwa III Wayan Sugnono, Terdakwa IV Mulyono, dan Terdakwa V Marsono, kemudian Terdakwa I Ketut Yusen membuang 3 (tiga) kartu secara berurut dengan angka dan huruf di meja, Terdakwa lain secara berurutan searah jarum jam melanjutkan untuk membuang 3 (tiga) kartu dengan angka dan huruf di meja, hal tersebut dilakukan sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali putaran;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB Saksi Yudi Candra dan Saksi Mulyadi dari Kepolisian Sektor Polsek Bengkuntat mendatangi tempat dimana Para Terdakwa melakukan perjudian yakni di depan teras rumah milik Terdakwa I Ketut Yusen yang beralamat di Pekon Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, pada saat itu permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah berjalan 15 (lima belas) putaran dan saksi-saksi tersebut langsung mengamankan Para Terdakwa. Selain mengamankan Para Terdakwa tersebut saksi-saksi juga mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi untuk melakukan perjudian jenis Leng warna merah, dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) wadah yang terbuat dari bamboo berbentuk persegi empat (wadah uang) dan barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polsek Bengkuntat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam hal melakukan permainan judi Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa I Ketut Yusen anak dari Tumijo, Terdakwa II Puji Herwanto bin Tirta Suwardi, Terdakwa III Wayan Sugnono anak dari Ketut Gunung, Terdakwa IV Mulyono bin Salam, Terdakwa V Marsono bin Kurdi baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Pekon Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk mengadili perkara, melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303. Adapun perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebelum waktu tersebut di atas pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Pekon Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, saat itu Terdakwa I Ketut Yusen sedang mengadakan acara doa adat Bali untuk mengenang 7 hari kakak Terdakwa I Ketut Yusen yang sudah meninggal dunia, saat itu suasana sedang ramai dihadiri warga dan di antaranya dihadiri oleh Terdakwa III Wayan Sugnono, Terdakwa II Puji Herwanto, Terdakwa IV Mulyono dan Terdakwa V Marsono, sampai pukul 22.00 WIB suasana di sekitar lokasi sudah mulai sepi, lalu Para Terdakwa berpindah tempat, yang sebelumnya duduk sambil mengobrol di halaman depan rumah Terdakwa I Ketut Yusen, kemudian bergeser ke teras depan rumah Terdakwa I Ketut Yusen yang beralamatkan di Pekon Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, Para Terdakwa melanjutkan obrolan dan melihat tumpukan kartu Remi yang digunakan sebelumnya oleh anak-anak remaja lingkungan sekitar, setelah itu dikarenakan Para Terdakwa tidak ada bahan untuk diobrolkan lagi, kemudian Para Terdakwa sepakat bersama-sama menggunakan kartu Remi tersebut untuk bermain kartu jenis Leng dengan taruhan bagi setiap pemain yang kalah harus membayar 1 (satu) batang rokok sampai rokok yang jadi taruhan tidak ada lagi karena habis dihisap bersama-sama sehingga Para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan dalam permainan kartu jenis Leng tersebut. Lalu Para Terdakwa sepakat untuk menggunakan uang sebagai taruhan adalah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap pemain, dan apabila salah satu pemain yang menang atau kartunya habis

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka mendapatkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu apabila dari salah satu pemain memiliki Kartu AS Sekop atau sering disebut Gebok dan menaruh Kartu AS Sekop tersebut, maka tiap pemain harus membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) pada pemain yang memiliki kartu AS Sekop atau Gebok tersebut. Cara bermain perjudian jenis Leng ini awalnya 2 (dua) set kartu Remi tersebut dijadikan satu menjadi 112 lembar, kemudian dikeluarkan kartu joker sebanyak 4 kartu agar tidak digunakan, setelah kartu joker dikeluarkan sebanyak 4 lembar, lalu kartu tersebut dikocok hingga mengacak, setelah kartu dikocok, kartu tersebut dibagikan ke setiap pemain sebanyak 20 kartu per orang. Hingga kartu tersisa 8 lembar, Kemudian kartu yang tersisa 8 lembar tersebut disimpan agar tidak digunakan. Setelah tiap pemain sudah memegang kartu sebanyak 20 lembar, pemain yang telah melakukan kocok kartu dipersilahkan membuang 3 kartu dengan angka atau huruf yang berurutan ke meja, dilanjutkan dengan pemain yang lainnya. Pemain lainnya dapat melanjutkan angka atau nomor yang ada di meja atau membuang 3 kartu secara berurut, lalu dapat ditentukannya bahwa salah satu pemain menang dengan syarat salah satu pemain harus lebih dahulu menghabisi kartu yang ada padanya atau yang paling kecil nilainya, apabila dari salah satu pemain dapat lebih dahulu menghabisi kartu yang ada padanya, maka dinyatakan pemain tersebut menang dan mendapatkan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari tiap lawannya. Kemudian apabila dari salah satu pemain memiliki kartu AS Sekop atau sering disebut Gebok, dan membuang kartu tersebut ke meja, pemain yang memiliki kartu tersebut mendapatkan uang yang telah dijanjikan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari tiap lawannya;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa sekitar pukul 22.00 WIB memainkan permainan judi jenis Leng tersebut dengan cara awalnya Para Terdakwa duduk melingkar Terdakwa V Marsono di sebelah Terdakwa I Ketut Yusen, Terdakwa III Wayan Sugnono berada di sebelah kiri Terdakwa I Ketut Yusen, Terdakwa IV Mulyono di serong kiri Terdakwa I Ketut Yusen, Terdakwa II Puji Herwanto berada disebelah serong kanan Terdakwa I Ketut Yusen. Setelah itu Terdakwa I Ketut Yusen mengocok kartu kemudian membagikan ke Terdakwa II Puji Herwanto, Terdakwa III Wayan Sugnono, Terdakwa IV Mulyono, dan Terdakwa V Marsono, kemudian Terdakwa I Ketut Yusen membuang 3 (tiga) kartu secara berurut dengan angka dan huruf di meja, Terdakwa lain secara berurutan searah jarum jam melanjutkan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk membuang 3 (tiga) kartu dengan angka dan huruf di meja, hal tersebut dilakukan sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali putaran;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB Saksi Yudi Candra dan Saksi Mulyadi dari Kepolisian Sektor Polsek Bengkuntat mendatangi tempat dimana Para Terdakwa melakukan perjudian yakni di depan teras rumah milik Terdakwa I Ketut Yusen yang beralamat di Pekon Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, pada saat itu permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah berjalan 15 (lima belas) putaran dan saksi-saksi tersebut langsung mengamankan Para Terdakwa. Selain mengamankan Para Terdakwa tersebut saksi-saksi juga mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi untuk melakukan perjudian jenis Leng warna merah, dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) wadah yang terbuat dari bamboo berbentuk persegi empat (wadah uang) dan barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polsek Bengkuntat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam hal melakukan permainan judi Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan, masing-masing bernama Saksi Wahyudi bin Salim yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya, Saksi Yudi Candra bin Masherbi dan Saksi Mulyadi bin Suparjo yang keterangan di bawah sumpahnya dibacakan di persidangan, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi Wahyudi Bin Salim:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa yang bermain kartu remi jenis leng dengan taruhan sejumlah uang pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa I Ketut Yusen anak dari Tumijo yang beralamat di Pekon Nr. Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari salah satu warga yang melihat kejadian, kemudian warga tersebut pada saat itu langsung menghubungi Saksi sebagai salah seorang Aparat Pekon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada awalnya Para Terdakwa tidak menggunakan taruhan berupa uang, melainkan hanya taruhan pijit-pijitan antara Para Terdakwa, namun lama-kelamaan Para Terdakwa sepakat untuk menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, uang yang menjadi taruhan dalam permainan kartu remi jenis leng tersebut berkisar dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dari Pemerintahan Pekon sama sekali tidak memperbolehkan warganya untuk melakukan permainan kartu remi dalam jenis apapun dengan taruhan sejumlah uang;

Atas keterangan Saksi ke-1 tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi Yudi Candra bin Masherbi:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa I Ketut Yusen anak dari Tumijo yang beralamat di Pekon Nr. Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Mulyadi bin Suparjo melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena pada saat dilakukan penggerebekan ditemukan Para Terdakwa sedang bermain kartu remi jenis leng dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, barang bukti yang berhasil diamankan yaitu: 2 (dua) set kartu remi berwarna Merah, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah),

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) wadah yang terbuat dari bamboo berbentuk persegi empat (wadah uang);

- Bahwa adapun cara bermain kartu remi jenis leng ini awalnya 2 (dua) set kartu remi tersebut dijadikan satu menjadi 112 (seratus dua belas) lembar, kemudian dikeluarkan kartu joker sebanyak 4 (empat) kartu agar tidak digunakan, setelah itu kartu tersebut dikocok hingga mengacak, kemudian kartu tersebut dibagikan ke setiap pemain sebanyak 20 (dua puluh) kartu per orang, hingga kartu tersisa 8 (delapan) lembar yang disimpan agar tidak digunakan, selanjutnya pemain yang telah melakukan kocok kartu dipersilahkan membuang 3 (tiga) kartu dengan angka atau huruf yang berurutan ke meja, dilanjutkan dengan pemain yang lainnya, pemain lainnya dapat melanjutkan angka atau nomor yang ada di meja atau membuang 3 (tiga) kartu secara berurut, lalu dapat ditentukannya salah satu pemain menang dengan syarat salah satu pemain harus lebih dahulu menghabiskan kartu yang ada padanya atau yang paling kecil nilainya, maka dinyatakan pemain tersebut menang dan mendapatkan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari tiap lawannya, kemudian apabila dari salah satu pemain memiliki kartu AS Sekop atau sering disebut Gebok, dan membuang kartu tersebut ke meja, pemain yang memiliki kartu tersebut mendapatkan uang yang telah dijanjikan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari tiap lawannya;
- Bahwa dalam permainan kartu remi jenis leng tersebut Para Terdakwa sepakat menggunakan uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap pemain dan uang tersebut diberikan kepada salah satu pemain yang menang atau game, lalu apabila salah satu pemain memiliki Kartu AS Sekop atau sering disebut Gebok dan menaruhnya di meja maka tiap pemain harus membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemain yang memiliki kartu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, permainan kartu remi jenis Leng telah dilakukan sebanyak 15 (lima belas) kali putaran;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan kartu remi jenis leng dengan taruhan sejumlah uang tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi ke-2 tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Mulyadi bin Suparjo:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa I Ketut Yusen anak dari Tumijo yang beralamat di Pekon Nr. Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Yudi Candra bin Masherbi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena pada saat dilakukan penggerebekan ditemukan Para Terdakwa sedang bermain kartu remi jenis leng dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, barang bukti yang berhasil diamankan yaitu: 2 (dua) set kartu remi berwarna Merah, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) wadah yang terbuat dari bamboo berbentuk persegi empat (wadah uang);
- Bahwa adapun cara bermain kartu remi jenis leng ini awalnya 2 (dua) set kartu remi tersebut dijadikan satu menjadi 112 (seratus dua belas) lembar, kemudian dikeluarkan kartu joker sebanyak 4 (empat) kartu agar tidak digunakan, setelah itu kartu tersebut dikocok hingga mengacak, kemudian kartu tersebut dibagikan ke setiap pemain sebanyak 20 (dua puluh) kartu per orang, hingga kartu tersisa 8 (delapan) lembar yang disimpan agar tidak digunakan, selanjutnya pemain yang telah melakukan kocok kartu dipersilahkan membuang 3 (tiga) kartu dengan angka atau huruf yang berurutan ke meja, dilanjutkan dengan pemain yang lainnya, pemain lainnya dapat melanjutkan angka atau nomor yang ada di meja atau membuang 3 (tiga) kartu secara berurut, lalu dapat ditentukannya salah satu pemain menang dengan syarat salah satu pemain harus lebih dahulu menghabiskan kartu yang ada padanya atau yang paling kecil nilainya, maka dinyatakan pemain tersebut menang dan mendapatkan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari tiap lawannya, kemudian apabila dari salah satu pemain memiliki kartu AS Sekop atau sering disebut Gebok, dan membuang kartu tersebut ke meja, pemain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki kartu tersebut mendapatkan uang yang telah dijanjikan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari tiap lawannya;

- Bahwa dalam permainan kartu remi jenis leng tersebut Para Terdakwa sepakat menggunakan uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap pemain dan uang tersebut diberikan kepada salah satu pemain yang menang atau game, lalu apabila salah satu pemain memiliki Kartu AS Sekop atau sering disebut Gebok dan menaruhnya di meja maka tiap pemain harus membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemain yang memiliki kartu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, permainan kartu remi jenis Leng telah dilakukan sebanyak 15 (lima belas) kali putaran;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan kartu remi jenis leng dengan taruhan sejumlah uang tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi ke-3 tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi Para Terdakwa dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ketut Yusen anak dari Tumijo di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena telah melakukan permainan kartu remi jenis leng dengan taruhan sejumlah uang bersama dengan Terdakwa II Puji Herwanto bin Tirto Suwardi, Terdakwa III Wayan Sugnono anak dari Ketut Gunung, Terdakwa IV Mulyono bin Salam, Terdakwa V Marsono bin Kurdi, pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa I yang beralamat di Pekon Nr. Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa mulanya Para Terdakwa melakukan permainan kartu remi jenis leng dengan tujuan mengisi waktu luang saat akan diadakannya upacara Ngaben (upacara pemakaman secara adat Bali) bagi kakak Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan kartu remi jenis leng dengan taruhan sejumlah uang tersebut dengan cara menggunakan kartu jenis remi sebanyak 2 (dua) set yang dijadikan satu menjadi 112 (seratus dua belas) lembar, kemudian dikeluarkan kartu joker sebanyak 4 (empat) kartu agar tidak digunakan, setelah itu kartu tersebut dikocok hingga mengacak,

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian kartu tersebut dibagikan ke setiap pemain sebanyak 20 (dua puluh) kartu per orang, hingga kartu tersisa 8 (delapan) lembar yang disimpan agar tidak digunakan, selanjutnya pemain yang telah melakukan kocok kartu dipersilahkan membuang 3 (tiga) kartu dengan angka atau huruf yang berurutan ke meja, dilanjutkan dengan pemain yang lainnya, pemain lainnya dapat melanjutkan angka atau nomor yang ada di meja atau membuang 3 (tiga) kartu secara berurut, lalu dapat ditentukannya salah satu pemain menang dengan syarat salah satu pemain harus lebih dahulu menghabisi kartu yang ada padanya atau yang paling kecil nilainya, maka dinyatakan pemain tersebut menang dan mendapatkan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari tiap lawannya, kemudian apabila dari salah satu pemain memiliki kartu AS Sekop atau sering disebut Gebok, dan membuang kartu tersebut ke meja, pemain yang memiliki kartu tersebut mendapatkan uang yang telah dijanjikan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari tiap lawannya;

- Bahwa dalam permainan kartu remi jenis leng tersebut Para Terdakwa sepakat menggunakan uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap pemain dan jika salah satu pemain menang atau kartunya habis maka akan memperoleh uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu apabila salah satu pemain memiliki Kartu AS Sekop atau sering disebut Gebok dan menaruhnya di meja maka tiap pemain harus membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemain yang memiliki kartu tersebut;
- Bahwa dalam permainan kartu remi jenis leng dengan taruhan sejumlah uang tersebut tidak ada bandar tetapnya tetapi bandar keliling yaitu siapa pemain yang menjadi pemenang maka otomatis akan menjadi bandar yang memiliki hak untuk mengocok kartu dan membagikannya kepada pemain lain;
- Bahwa Para Terdakwa duduk melingkar dengan posisi sebagai berikut:
  - Terdakwa V Marsono bin Kurdi berada di sebelah kanan Terdakwa I;
  - Terdakwa III Wayan Sugnono anak dari Ketut Gunung berada di sebelah kiri Terdakwa I;
  - Terdakwa IV Mulyono bin Salam berada di serong kiri Terdakwa I;
  - Terdakwa II Puji Herwanto bin Tirta Suwardi berada di serong kiri Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa bermain kartu remi dengan taruhan sejumlah uang sejak hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 pukul 22.00 WIB dan telah dilakukan sebanyak 15 (lima belas) kali putaran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, yaitu: 2 (dua) set kartu remi berwarna Merah, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) wadah yang terbuat dari bamboo berbentuk persegi empat (wadah uang);
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan kartu remi jenis leng dengan taruhan sejumlah uang tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Puji Herwanto bin Tirta Suwardi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena telah melakukan permainan kartu remi jenis leng dengan taruhan sejumlah uang bersama dengan Terdakwa I Ketut Yusen anak dari Tumijo, Terdakwa III Wayan Sugnono anak dari Ketut Gunung, Terdakwa IV Mulyono bin Salam, Terdakwa V Marsono bin Kurdi, pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa I Ketut Yusen anak dari Tumijo yang beralamat di Pekon Nr. Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa mulanya Para Terdakwa melakukan permainan kartu remi jenis leng dengan tujuan mengisi waktu luang saat akan diadakannya upacara Ngaben (upacara pemakaman secara adat Bali) bagi kakak Terdakwa I Ketut Yusen anak dari Tumijo;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan kartu remi jenis leng dengan taruhan sejumlah uang tersebut dengan cara menggunakan kartu jenis remi sebanyak 2 (dua) set yang dijadikan satu menjadi 112 (seratus dua belas) lembar, kemudian dikeluarkan kartu joker sebanyak 4 (empat) kartu agar tidak digunakan, setelah itu kartu tersebut dikocok hingga mengacak, kemudian kartu tersebut dibagikan ke setiap pemain sebanyak 20 (dua puluh) kartu per orang, hingga kartu tersisa 8 (delapan) lembar yang disimpan agar tidak digunakan, selanjutnya pemain yang telah melakukan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kocok kartu dipersilahkan membuang 3 (tiga) kartu dengan angka atau huruf yang berurutan ke meja, dilanjutkan dengan pemain yang lainnya, pemain lainnya dapat melanjutkan angka atau nomor yang ada di meja atau membuang 3 (tiga) kartu secara berurut, lalu dapat ditentukannya salah satu pemain menang dengan syarat salah satu pemain harus lebih dahulu menghabiskan kartu yang ada padanya atau yang paling kecil nilainya, maka dinyatakan pemain tersebut menang dan mendapatkan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari tiap lawannya, kemudian apabila dari salah satu pemain memiliki kartu AS Sekop atau sering disebut Gebok, dan membuang kartu tersebut ke meja, pemain yang memiliki kartu tersebut mendapatkan uang yang telah dijanjikan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari tiap lawannya;

- Bahwa dalam permainan kartu remi jenis leng tersebut Para Terdakwa sepakat menggunakan uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap pemain dan jika salah satu pemain menang atau kartunya habis maka akan memperoleh uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu apabila salah satu pemain memiliki Kartu AS Sekop atau sering disebut Gebok dan menaruhnya di meja maka tiap pemain harus membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemain yang memiliki kartu tersebut;
- Bahwa dalam permainan kartu remi jenis leng dengan taruhan sejumlah uang tersebut tidak ada bandar tetapnya tetapi bandar keliling yaitu siapa pemain yang menjadi pemenang maka otomatis akan menjadi bandar yang memiliki hak untuk mengocok kartu dan membagikannya kepada pemain lain;
- Bahwa Para Terdakwa duduk melingkar dengan posisi sebagai berikut:
  - Terdakwa IV Mulyono bin Salam berada di sebelah kanan Terdakwa II;
  - Terdakwa V Marsono bin Kurdi berada di sebelah kiri Terdakwa II;
  - Terdakwa I Ketut Yusen anak dari Tumijo berada di serong kiri Terdakwa II;
  - Terdakwa III Wayan Sugnono anak dari Ketut Gunung berada di serong kanan Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa bermain kartu remi dengan taruhan sejumlah uang sejak hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 pukul 22.00 WIB dan telah dilakukan sebanyak 15 (lima belas) kali putaran;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, yaitu: 2 (dua) set kartu remi berwarna Merah, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar uang

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) wadah yang terbuat dari bamboo berbentuk persegi empat (wadah uang);

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan kartu remi jenis leng dengan taruhan sejumlah uang tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan bersama Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Wayan Sugnono anak dari Ketut Gunung di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena telah melakukan permainan kartu remi jenis leng dengan taruhan sejumlah uang bersama dengan Terdakwa I Ketut Yusen anak dari Tumijo, Terdakwa II Puji Herwanto bin Tirto Suwardi, Terdakwa IV Mulyono bin Salam, Terdakwa V Marsono bin Kurdi, pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa I Ketut Yusen anak dari Tumijo yang beralamat di Pekon Nr. Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa mulanya Para Terdakwa melakukan permainan kartu remi jenis leng dengan tujuan mengisi waktu luang saat akan diadakannya upacara Ngaben (upacara pemakaman secara adat Bali) bagi kakak Terdakwa I Ketut Yusen anak dari Tumijo;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan kartu remi jenis leng dengan taruhan sejumlah uang tersebut dengan cara menggunakan kartu jenis remi sebanyak 2 (dua) set yang dijadikan satu menjadi 112 (seratus dua belas) lembar, kemudian dikeluarkan kartu joker sebanyak 4 (empat) kartu agar tidak digunakan, setelah itu kartu tersebut dikocok hingga mengacak, kemudian kartu tersebut dibagikan ke setiap pemain sebanyak 20 (dua puluh) kartu per orang, hingga kartu tersisa 8 (delapan) lembar yang disimpan agar tidak digunakan, selanjutnya pemain yang telah melakukan kocok kartu dipersilahkan membuang 3 (tiga) kartu dengan angka atau huruf yang berurutan ke meja, dilanjutkan dengan pemain yang lainnya, pemain lainnya dapat melanjutkan angka atau nomor yang ada di meja atau membuang 3 (tiga) kartu secara berurut, lalu dapat ditentukanlah salah satu

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain menang dengan syarat salah satu pemain harus lebih dahulu menghabisi kartu yang ada padanya atau yang paling kecil nilainya, maka dinyatakan pemain tersebut menang dan mendapatkan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari tiap lawannya, kemudian apabila dari salah satu pemain memiliki kartu AS Sekop atau sering disebut Gebok, dan membuang kartu tersebut ke meja, pemain yang memiliki kartu tersebut mendapatkan uang yang telah dijanjikan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari tiap lawannya;

- Bahwa dalam permainan kartu remi jenis leng tersebut Para Terdakwa sepakat menggunakan uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap pemain dan jika salah satu pemain menang atau kartunya habis maka akan memperoleh uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu apabila salah satu pemain memiliki Kartu AS Sekop atau sering disebut Gebok dan menaruhnya di meja maka tiap pemain harus membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemain yang memiliki kartu tersebut;
- Bahwa dalam permainan kartu remi jenis leng dengan taruhan sejumlah uang tersebut tidak ada bandar tetapnya tetapi bandar keliling yaitu siapa pemain yang menjadi pemenang maka otomatis akan menjadi bandar yang memiliki hak untuk mengocok kartu dan membagikannya kepada pemain lain;
- Bahwa Para Terdakwa duduk melingkar dengan posisi sebagai berikut:
  - Terdakwa IV Mulyono bin Salam berada di sebelah kiri Terdakwa III;
  - Terdakwa I Ketut Yusen anak dari Tumijo berada di sebelah kanan Terdakwa III;
  - Terdakwa V Marsono bin Kurdi berada di serong kanan Terdakwa III;
  - Terdakwa II Puji Herwanto bin Tirta Suwardi berada di serong kiri Terdakwa III;
- Bahwa Para Terdakwa bermain kartu remi dengan taruhan sejumlah uang sejak hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 pukul 22.00 WIB dan telah dilakukan sebanyak 15 (lima belas) kali putaran;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, yaitu: 2 (dua) set kartu remi berwarna Merah, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) wadah yang terbuat dari bamboo berbentuk persegi empat (wadah uang);

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan kartu remi jenis leng dengan taruhan sejumlah uang tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa III sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, dan Terdakwa V tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV Mulyono bin Salam di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IV dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena telah melakukan permainan kartu remi jenis leng dengan taruhan sejumlah uang bersama dengan Terdakwa I Ketut Yusen anak dari Tumijo, Terdakwa II Puji Herwanto bin Tirta Suwardi, Terdakwa III Wayan Sugnono anak dari Ketut Gunung, dan Terdakwa V Marsono bin Kurdi, pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa I Ketut Yusen anak dari Tumijo yang beralamat di Pekon Nr. Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa mulanya Para Terdakwa melakukan permainan kartu remi jenis leng dengan tujuan mengisi waktu luang saat akan diadakannya upacara Ngaben (upacara pemakaman secara adat Bali) bagi kakak Terdakwa I Ketut Yusen anak dari Tumijo;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan kartu remi jenis leng dengan taruhan sejumlah uang tersebut dengan cara menggunakan kartu jenis remi sebanyak 2 (dua) set yang dijadikan satu menjadi 112 (seratus dua belas) lembar, kemudian dikeluarkan kartu joker sebanyak 4 (empat) kartu agar tidak digunakan, setelah itu kartu tersebut dikocok hingga mengacak, kemudian kartu tersebut dibagikan ke setiap pemain sebanyak 20 (dua puluh) kartu per orang, hingga kartu tersisa 8 (delapan) lembar yang disimpan agar tidak digunakan, selanjutnya pemain yang telah melakukan kocok kartu dipersilahkan membuang 3 (tiga) kartu dengan angka atau huruf yang berurutan ke meja, dilanjutkan dengan pemain yang lainnya, pemain lainnya dapat melanjutkan angka atau nomor yang ada di meja atau membuang 3 (tiga) kartu secara berurut, lalu dapat ditentukannya salah satu pemain menang dengan syarat salah satu pemain harus lebih dahulu menghabiskan kartu yang ada padanya atau yang paling kecil nilainya, maka dinyatakan pemain tersebut menang dan mendapatkan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari tiap lawannya, kemudian apabila dari salah satu

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain memiliki kartu AS Sekop atau sering disebut Gebok, dan membuang kartu tersebut ke meja, pemain yang memiliki kartu tersebut mendapatkan uang yang telah dijanjikan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari tiap lawannya;

- Bahwa dalam permainan kartu remi jenis leng tersebut Para Terdakwa sepakat menggunakan uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap pemain dan jika salah satu pemain menang atau kartunya habis maka akan memperoleh uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu apabila salah satu pemain memiliki Kartu AS Sekop atau sering disebut Gebok dan menaruhnya di meja maka tiap pemain harus membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemain yang memiliki kartu tersebut;
- Bahwa dalam permainan kartu remi jenis leng dengan taruhan sejumlah uang tersebut tidak ada bandar tetapnya tetapi bandar keliling yaitu siapa pemain yang menjadi pemenang maka otomatis akan menjadi bandar yang memiliki hak untuk mengocok kartu dan membagikannya kepada pemain lain;
- Bahwa Para Terdakwa duduk melingkar dengan posisi sebagai berikut:
  - Terdakwa II Puji Herwanto bin Tirta Suwardi berada di sebelah kiri Terdakwa IV;
  - Terdakwa V Marsono bin Kurdi berada di serong kiri Terdakwa IV;
  - Terdakwa I Ketut Yusen anak dari Tumijo di serong kanan Terdakwa IV;
  - Terdakwa III Wayan Sugnono anak dari Ketut Gunung di sebelah kanan Terdakwa IV;
- Bahwa Para Terdakwa bermain kartu remi dengan taruhan sejumlah uang sejak hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 pukul 22.00 WIB dan telah dilakukan sebanyak 15 (lima belas) kali putaran;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, yaitu: 2 (dua) set kartu remi berwarna Merah, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) wadah yang terbuat dari bamboo berbentuk persegi empat (wadah uang);
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan kartu remi jenis leng dengan taruhan sejumlah uang tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa V tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa V Marsono bin Kurdi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa V dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena telah melakukan permainan kartu remi jenis leng dengan taruhan sejumlah uang bersama dengan Terdakwa I Ketut Yusen anak dari Tumijo, Terdakwa II Puji Herwanto bin Tirta Suwardi, Terdakwa III Wayan Sugnono anak dari Ketut Gunung, Terdakwa IV Mulyono bin Salam, pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa I Ketut Yusen anak dari Tumijo yang beralamat di Pekon Nr. Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa mulanya Para Terdakwa melakukan permainan kartu remi jenis leng dengan tujuan mengisi waktu luang saat akan diadakannya upacara Ngaben (upacara pemakaman secara adat Bali) bagi kakak Terdakwa I Ketut Yusen anak dari Tumijo;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan kartu remi jenis leng dengan taruhan sejumlah uang tersebut dengan cara menggunakan kartu jenis remi sebanyak 2 (dua) set yang dijadikan satu menjadi 112 (seratus dua belas) lembar, kemudian dikeluarkan kartu joker sebanyak 4 (empat) kartu agar tidak digunakan, setelah itu kartu tersebut dikocok hingga mengacak, kemudian kartu tersebut dibagikan ke setiap pemain sebanyak 20 (dua puluh) kartu per orang, hingga kartu tersisa 8 (delapan) lembar yang disimpan agar tidak digunakan, selanjutnya pemain yang telah melakukan kocok kartu dipersilahkan membuang 3 (tiga) kartu dengan angka atau huruf yang berurutan ke meja, dilanjutkan dengan pemain yang lainnya, pemain lainnya dapat melanjutkan angka atau nomor yang ada di meja atau membuang 3 (tiga) kartu secara berurut, lalu dapat ditentukan salah satu pemain menang dengan syarat salah satu pemain harus lebih dahulu menghabisi kartu yang ada padanya atau yang paling kecil nilainya, maka dinyatakan pemain tersebut menang dan mendapatkan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari tiap lawannya, kemudian apabila dari salah satu pemain memiliki kartu AS Sekop atau sering disebut Gebok, dan membuang kartu tersebut ke meja, pemain yang memiliki kartu tersebut mendapatkan uang yang telah dijanjikan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari tiap lawannya;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan kartu remi jenis leng tersebut Para Terdakwa sepakat menggunakan uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap pemain dan jika salah satu pemain menang atau kartunya habis maka akan memperoleh uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu apabila salah satu pemain memiliki Kartu AS Sekop atau sering disebut Gebok dan menaruhnya di meja maka tiap pemain harus membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemain yang memiliki kartu tersebut;
- Bahwa dalam permainan kartu remi jenis leng dengan taruhan sejumlah uang tersebut tidak ada bandar tetapnya tetapi bandar keliling yaitu siapa pemain yang menjadi pemenang maka otomatis akan menjadi bandar yang memiliki hak untuk mengocok kartu dan membagikannya kepada pemain lain;
- Bahwa Para Terdakwa duduk melingkar dengan posisi sebagai berikut:
  - Terdakwa I Ketut Yusen anak dari Tumijo berada di sebelah kiri Terdakwa V;
  - Terdakwa II Puji Herwanto bin Tirta Suwardi berada di sebelah kanan Terdakwa V;
  - Terdakwa IV Mulyono bin Salam berada di serong kanan Terdakwa V;
  - Terdakwa III Wayan Sugnono anak dari Ketut Gunung berada di serong kiri Terdakwa V;
- Bahwa Para Terdakwa bermain kartu remi dengan taruhan sejumlah uang sejak hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 pukul 22.00 WIB dan telah dilakukan sebanyak 15 (lima belas) kali putaran;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, yaitu: 2 (dua) set kartu remi berwarna Merah, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) wadah yang terbuat dari bamboo berbentuk persegi empat (wadah uang);
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan kartu remi jenis leng dengan taruhan sejumlah uang tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa V sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV tersebut;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 2 (dua) set kartu remi berwarna Merah;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) wadah yang terbuat dari bamboo berbentuk persegi empat (wadah uang);

yang telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut Saksi-saksi mengenalinya, Para Terdakwa juga membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan permainan kartu remi jenis leng dengan taruhan sejumlah uang, pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa I Ketut Yusen anak dari Tumijo yang beralamat di Pekon Nr. Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat;
2. Bahwa benar mulanya Para Terdakwa melakukan permainan kartu remi jenis leng dengan tujuan mengisi waktu luang saat akan diadakannya upacara Ngaben (upacara pemakaman secara adat Bali) bagi kakak Terdakwa I Ketut Yusen anak dari Tumijo;
3. Bahwa benar Para Terdakwa melakukan permainan kartu remi jenis ceki dengan taruhan sejumlah uang tersebut dengan cara menggunakan kartu jenis remi sebanyak 2 (dua) set yang dijadikan satu menjadi 112 (seratus dua belas) lembar, kemudian dikeluarkan kartu joker sebanyak 4 (empat) kartu agar tidak digunakan, setelah itu kartu tersebut dikocok hingga mengacak, kemudian kartu tersebut dibagikan ke setiap pemain sebanyak 20 (dua puluh) kartu per orang, hingga kartu tersisa 8 (delapan) lembar yang disimpan agar tidak digunakan, selanjutnya pemain yang telah melakukan kocok kartu dipersilahkan membuang 3 (tiga) kartu dengan angka atau huruf yang berurutan ke meja, dilanjutkan dengan pemain yang lainnya, pemain





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dapat melanjutkan angka atau nomor yang ada di meja atau membuang 3 (tiga) kartu secara berurutan, lalu dapat ditentukannya salah satu pemain menang dengan syarat salah satu pemain harus lebih dahulu menghabisi kartu yang ada padanya atau yang paling kecil nilainya, maka dinyatakan pemain tersebut menang dan mendapatkan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari tiap lawannya, kemudian apabila dari salah satu pemain memiliki kartu AS Sekop atau sering disebut Gebok, dan membuang kartu tersebut ke meja, pemain yang memiliki kartu tersebut mendapatkan uang yang telah dijanjikan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari tiap lawannya;

4. Bahwa benar dalam permainan kartu remi jenis leng tersebut Para Terdakwa sepakat menggunakan uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap pemain dan jika salah satu pemain menang atau kartunya habis maka akan memperoleh uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu apabila salah satu pemain memiliki Kartu AS Sekop atau sering disebut Gebok dan menaruhnya di meja maka tiap pemain harus membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemain yang memiliki kartu tersebut;
5. Bahwa benar dalam permainan kartu remi jenis leng dengan taruhan sejumlah uang tersebut tidak ada bandar tetapnya tetapi bandar keliling yaitu siapa pemain yang menjadi pemenang maka otomatis akan menjadi bandar yang memiliki hak untuk mengocok kartu dan membagikannya kepada pemain lain;
6. Bahwa benar Para Terdakwa duduk melingkar dengan posisi sebagai berikut:
  - Terdakwa V Marsono bin Kurdi berada di sebelah kanan Terdakwa I;
  - Terdakwa III Wayan Sugnono anak dari Ketut Gunung berada di sebelah kiri Terdakwa I;
  - Terdakwa IV Mulyono bin Salam berada di serong kiri Terdakwa I;
  - Terdakwa II Puji Herwanto bin Tirta Suwardi berada di serong kiri Terdakwa I;
7. Bahwa benar Para Terdakwa bermain kartu remi dengan taruhan sejumlah uang sejak hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 pukul 22.00 WIB dan telah dilakukan sebanyak 15 (lima belas) kali putaran;
8. Bahwa benar barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa oleh Saksi Yudi Candra bin Masherbi dan Saksi Mulyadi bin Suparjo, yaitu: 2 (dua) set kartu remi berwarna Merah, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar uang

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) wadah yang terbuat dari bamboo berbentuk persegi empat (wadah uang);

9. Bahwa benar Para Terdakwa dalam melakukan permainan kartu remi jenis leng dengan taruhan sejumlah uang tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan Saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa yang diajukan ke persidangan, apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain dimana Majelis Hakim dapat bebas untuk menyatakan dakwaan mana yang telah terbukti sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan akan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim mendekati fakta-fakta hukum di persidangan yakni Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga untuk dapat dipersalahkan, maka perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "telah menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal 303";

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan atau tindak pidana dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I Ketut Yusen anak dari Tumijo, Terdakwa II Puji Herwanto bin Tirto Suwardi, Terdakwa III Wayan Sugnono anak dari Ketut Gunung, Terdakwa IV Mulyono bin Salam, Terdakwa V Marsono bin Kurdi atas pertanyaan Hakim Ketua telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Para Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, atau dengan perkataan lain menurut hukum Para Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka sendiri, namun apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “telah menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal 303”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, diperoleh fakta hukum yaitu Para Terdakwa telah melakukan permainan kartu remi jenis leng dengan taruhan sejumlah uang pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa I Ketut Yusen anak dari Tumijo yang beralamat di Pekon Nr. Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, dengan tujuan mengisi waktu luang saat akan diadakannya upacara Ngaben (upacara pemakaman secara adat Bali) bagi kakak Terdakwa I Ketut Yusen anak dari Tumijo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa melakukan permainan kartu remi jenis ceki dengan taruhan sejumlah uang tersebut dengan cara menggunakan kartu jenis remi sebanyak 2 (dua) set yang dijadikan satu menjadi 112 (seratus dua belas) lembar, kemudian dikeluarkan kartu joker sebanyak 4 (empat) kartu agar tidak digunakan, setelah itu kartu tersebut dikocok hingga mengacak, kemudian kartu tersebut dibagikan ke setiap pemain sebanyak 20 (dua puluh) kartu per orang, hingga kartu tersisa 8 (delapan) lembar yang disimpan agar tidak digunakan, selanjutnya pemain yang telah melakukan kocok kartu dipersilahkan membuang 3 (tiga) kartu dengan angka atau huruf yang berurutan ke meja, dilanjutkan dengan pemain yang lainnya, pemain lainnya dapat melanjutkan angka atau nomor yang ada di meja atau membuang 3 (tiga) kartu secara berurut, lalu dapat ditentukannya salah satu pemain menang dengan syarat salah satu pemain harus lebih dahulu menghabiskan kartu yang ada padanya atau yang paling kecil nilainya, maka dinyatakan pemain tersebut menang dan mendapatkan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari tiap lawannya, kemudian apabila dari salah satu pemain memiliki kartu AS Sekop atau sering disebut Gebok, dan membuang kartu tersebut ke meja, pemain yang memiliki kartu tersebut mendapatkan uang yang telah dijanjikan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari tiap lawannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian, dalam permainan kartu remi jenis leng dengan taruhan sejumlah uang tersebut tidak ada bandar tetapnya tetapi bandar keliling yaitu siapa pemain yang menjadi pemenang maka otomatis akan menjadi bandar yang memiliki hak untuk mengocok kartu dan membagikannya

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemain lain, saat bermain kartu remi jenis leng tersebut Para Terdakwa duduk melingkar dengan posisi sebagai berikut:

- Terdakwa V Marsono bin Kurdi berada di sebelah kanan Terdakwa I;
- Terdakwa III Wayan Sugnono anak dari Ketut Gunung berada di sebelah kiri Terdakwa I;
- Terdakwa IV Mulyono bin Salam berada di serong kiri Terdakwa I;
- Terdakwa II Puji Herwanto bin Tirta Suwardi berada di serong kiri Terdakwa I;

Para Terdakwa bermain kartu remi dengan taruhan sejumlah uang sejak hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 pukul 22.00 WIB dan telah dilakukan sebanyak 15 (lima belas) kali putaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan didukung oleh barang bukti yang diajukan di persidangan, Para Terdakwa dalam melakukan permainan kartu remi jenis leng dengan taruhan sejumlah uang tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, selain itu barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa oleh Saksi Yudi Candra bin Mashherbi dan Saksi Mulyadi bin Suparjo, yaitu: 2 (dua) set kartu remi berwarna Merah, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) wadah yang terbuat dari bamboo berbentuk persegi empat (wadah uang);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menunjukkan perbuatan materiil Para Terdakwa adalah menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, kecuali apabila pembesar yang berkuasa telah memberikan izin untuk mengadakan judi, dengan demikian kualifikasi unsur ke-2 (ke dua) dari pasal ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mempergunakan kesempatan bermain judi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Para Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Para Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Para Terdakwa maupun masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak Para Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Para Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Para Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Para Terdakwa sehingga penahanan atas diri Para Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah terungkap fakta-fakta di persidangan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 2 (dua) set kartu remi berwarna Merah;
- 1 (satu) wadah yang terbuat dari bamboo berbentuk persegi empat (wadah uang);

merupakan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan perbuatannya, agar tidak dipergunakan lagi maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

merupakan uang yang diperoleh dari hasil kejahatan Para Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ketut Yusen anak dari Tumijo, Terdakwa II Puji Herwanto bin Tirta Suwardi, Terdakwa III Wayan Sugnono anak dari Ketut Gunung, Terdakwa IV Mulyono bin Salam, dan Terdakwa V Marsono bin Kurdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan mempergunakan kesempatan bermain judi" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ketut Yusen anak dari Tumijo, Terdakwa II Puji Herwanto bin Tirta Suwardi, Terdakwa III Wayan Sugnono anak dari Ketut Gunung, Terdakwa IV Mulyono bin Salam, dan Terdakwa V Marsono bin Kurdi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 2 (dua) set kartu remi berwarna Merah;
  - 1 (satu) wadah yang terbuat dari bamboo berbentuk persegi empat (wadah uang);Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
  - 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh kami, Paisol, S. H., M. H. sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman, S. H., M. H. dan Norma Oktaria, S. H. masing-masing

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lidia Pantau, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Fernando Nara Sendi, S. H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan di hadapan Para Terdakwa secara daring (*online*).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kastwarani Suherman, S. H., M. H.

Paisol, S. H., M. H.

Norma Oktaria, S. H.

Panitera Pengganti,

Lidia Pantau, S. H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)